



OF

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEDOMAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan produk hukum yang bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu dilakukan penataan produk hukum melalui kegiatan evaluasi produk hukum;

b. bahwa agar pelaksanaan evaluasi produk hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan dengan baik dan terencana, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
  3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDEAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

### **BAB I UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneisa ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Produk Hukum di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang selanjutnya disebut Produk Hukum adalah rumusan aturan kebijakan dan ketetapan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan dan keahlian dalam bentuk Peraturan, Keputusan dan Surat Edaran.

3. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan Produk Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep, penetapan dan penyebarluasan.
4. Evaluasi Produk Hukum adalah proses penelaahan dan penilaian terhadap Produk Hukum di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang dilakukan secara berkala.
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut Peraturan Sekjen DPR RI adalah peraturan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Setjen dan BK DPR RI.
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Sekjen DPR RI adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar suatu kebijakan yang bersifat kongkrit, individual, dan final kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja, atau terhadap obyek fisik di Setjen dan BK DPR RI.
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Edaran Sekjen DPR RI adalah kebijakan Sekretaris Jenderal dan/atau pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berisi pengaktifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Pedoman Evaluasi Produk Hukum disusun dengan maksud sebagai petunjuk teknis dalam melakukan kegiatan evaluasi terhadap Produk Hukum.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman Evaluasi Produk Hukum antara lain:

- a. tersusunnya Produk Hukum yang dapat dilaksanakan dengan efektif dan berguna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setjen dan BK DPR RI;
- b. tersusunnya Produk Hukum yang dapat mengantisipasi setiap perubahan atau perkembangan organisasi dan tata laksana Setjen dan BK DPR RI;
- c. terciptanya kepastian hukum bagi unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. meningkatkan kinerja Setjen dan BK DPR RI sebagai unit pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman Evaluasi Produk Hukum ini mengatur mengenai :

- a. prinsip-prinsip pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum;
- b. objek evaluasi Produk Hukum; dan
- c. tata cara Evaluasi Produk Hukum.

### **BAB IV PRINSIP-PRINSIP**

#### Pasal 5

Evaluasi Produk Hukum dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. hierarki;
- b. kegunaan;
- c. harmonis; dan
- d. koordinatif.

#### Pasal 6

Prinsip hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 7

Prinsip kegunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah pelaksanaan evaluasi harus memperhatikan nilai kegunaan atau kemanfaatan Produk Hukum untuk peningkatan kinerja Setjen dan BK DPR RI.

#### Pasal 8

Prinsip harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah pelaksanaan evaluasi terhadap substansi materi Produk Hukum yang tidak saling bertentangan dan/atau tumpang tindih dengan produk hukum lainnya.

#### Pasal 9

Prinsip koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah pelaksanaan evaluasi Produk Hukum dilakukan dengan melibatkan unit-unit kerja terkait di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

**BAB V**  
**OBJEK DAN TATA CARA EVALUASI PRODUK HUKUM**

Pasal 10

Evaluasi Produk Hukum dilakukan terhadap ;

- a. Peraturan Sekjen DPR RI;
- b. Keputusan Sekjen DPR RI; dan
- c. Surat Edaran Sekjen DPR RI.

Pasal 11

- (1) Evaluasi Produk Hukum dilaksanakan oleh Biro yang menjalankan tugas dan fungsi bidang hukum berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari usulan unit-unit kerja pengusul produk hukum.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim Evaluasi Produk Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Sekjen DPR RI.
- (4) Tim Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan dengan cara menganalisa kriteria sebagai berikut :
  - a. efektivitas pelaksanaan Peraturan Sekjen DPR RI;
  - b. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan;
  - c. penyelesaian permasalahan; dan
  - d. harmonisasi substansi materi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Sekjen DPR RI lainnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk naskah telaahan dan/atau tabel evaluasi yang paling sedikit memuat:
  - a. judul Peraturan Sekjen DPR RI dan unit pengusul;
  - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
  - c. ruang lingkup dan uraian singkat materi muatan peraturan Sekjen DPR RI;
  - d. permasalahan yang terjadi; dan
  - e. rekomendasi penyelesaian permasalahan.
- (3) Format tabel evaluasi Peraturan Sekjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan cara menganalisa kriteria sebagai berikut:
  - a. kesesuaian substansi materi Keputusan Sekjen DPR RI atau Surat Edaran Sekjen DPR RI dengan bentuk formalnya; dan
  - b. harmonisasi substansi materi Keputusan Sekjen DPR RI atau Surat Edaran Sekjen DPR RI dengan Produk Hukum lainnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk tabel yang paling sedikit memuat:
  - a. judul Keputusan Sekjen DPR RI atau Surat Edaran Sekjen DPR RI dan unit pengusul;
  - b. uraian singkat materi muatan Keputusan Sekjen DPR RI atau Surat Edaran Sekjen DPR RI;
  - c. permasalahan yang terjadi; dan
  - d. rekomendasi penyelesaian permasalahan.
- (3) Format tabel evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II dalam peraturan ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS JENDERAL




Dr. Wihantuningtyastiti S., M.Si. *W*  
NIP. 19561125 198203 2 002

**LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN EVALUASI  
PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**FORMAT EVALUASI PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	JENIS PRODUK HUKUM	SUBSTANSI MATERI	PERMASALAHAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PRODUK HUKUM	PENYELESAIAN PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA NOMOR....TAHUN.....TENTANG....	BERISI URAIAN RUANG LINGKUP SUBSTANSI MATERI YANG DIATUR DALAM PERATURAN SEKJEN DPR RI	BERISI URAIAN PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN PRODUK HUKUM TIDAK BISA/SULIT UNTUK DILAKSANAKAN  ALASAN PERLUNYA PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN PRODUK HUKUM	BERISI REKOMENDASI UNTUK PENYELESAIAN TERHADAP PERMASALAHAN	BERISI KETERANGAN TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPERJELAS URAIAN

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Wiantuningtyastiti S., M.Si.<sup>h</sup>  
NIP. 19561125 198203 2 002

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN**  
**EVALUASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN**  
**KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**FORMAT EVALUASI KEPUTUSAN DAN SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

<b>NO</b>	<b>JENIS PRODUK HUKUM</b>	<b>SUBSTANSI MATERI</b>	<b>PERMASALAHAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PRODUK HUKUM</b>	<b>PENYELESAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA NOMOR...../SEKJEN/.....	BERISI URAIAN SUBSTANSI MATERI YANG DIATUR DALAM PERATURAN SEKJEN DPR RI	BERISI URAIAN PERMASALAHAN MENGENAI SUBSTANSI MATERI DENGAN BENTUK FORMALNYA	BERISI REKOMENDASI UNTUK PENYELESAIAN TERHADAP PERMASALAHAN	BERISI KETERANGAN TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPERJELAS URAIAN
2.	SURAT EDARAN NOMOR.....				

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.  
NIP. 19561125 198203 2 002